



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Sistem Zonasi Dipersoalkan, UU Sisdiknas Diuji ke MK

Jakarta, 30 Agustus 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Rabu (30/8) pukul 09.00 WIB. Permohonan yang diregistrasi MK dengan nomor Perkara 85/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Leonardo Siahaan. Pemohon menguji norma yang berbunyi sebagai berikut.

- **Pasal 11 ayat (1) UU 20/2003**

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Pemohon menjelaskan bahwa kerugian konstitusional yang dialaminya terletak pada kondisi traumatis yang dialami oleh adik kandung Pemohon akibat penerapan sistem zonasi pada penerimaan siswa baru. Meskipun pengaturan zonasi sendiri telah diatur dalam Permendikbud No. 44 Tahun 2019, Pemohon meyakini bahwa pasal yang Pemohon persiapkan ke MK masihlah satu rumpun.

Dalam permohonan, Pemohon juga menguraikan hal yang menjadi kekurangan dari penerapan sistem zonasi, beberapa di antaranya yaitu peta koordinat yang tidak akurat untuk menentukan jarak rumah peserta didik ke tempat pendidikan, kemungkinan terhadap kelebihan kapasitas peserta didik, dan ‘manipulasi’ Kartu Keluarga oleh wali murid agar peserta didik dapat diterima di sekolah unggulan yang terletak pada wilayah atau zona tertentu.

Untuk itu, pada petitum, Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 11 ayat (1) UU 20/2003 bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai melarang penerimaan peserta didik melalui sistem zonasi atau kebijakan lain yang menimbulkan kesulitan bagi peserta didik untuk memperoleh pendidikan.
(RA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)